



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Sukaramai, Sambas Telp (0562) 392327 Faks (0562) 392327
Email : dpmptsp.sambas@gmail.com
S A M B A S (K A L – B A R)

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN FORMAL

Nomor :503/ 002 /DPMPTSP-3/2022

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Bupati Sambas Nomor 69 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas;

Memberikan Izin Operasional Pendidikan Formal Kepada :

Nama Lembaga/Sekolah : **Yayasan PENDIDIKAN ISLAM GERPEMI TEBAS**
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 30108815
Jenis Kegiatan : Pendidikan Taman Kanak – Kanak Swasta / Raudatul
Athfal / Bustanul Athfal
Penanggung Jawab : **Hj. MISPALAH**
Alamat Lembaga/Sekolah : Jl. Pembangunan
Desa : Tebas Sungai
Kecamatan : Tebas
Kabupaten : Sambas
Propinsi : Kalimantan Barat
Masa Berlaku Izin : Selama Kegiatan Belajar Mengajar Masih Berlangsung

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan fungsi satuan Pendidikan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
2. Melaksanakan petunjuk teknis yang ditetapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sambas.
3. Melakukan perpanjangan Izin Operasional 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku Izin Operasional Berakhir.
4. Apabila terdapat kekliruan didalam Izin Operasional ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sambas
Pada Tanggal : 25 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas

